



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 395 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENGINPUTAN DATA PROFIL DESA TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dalam Penginputan Data Profil Desa, dipandang perlu melaksanakan bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintahan Desa;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penginputan Data Profil Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penginputan Data Profil Desa Tahun Anggaran 2018 dengan susunan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : tugas pokok dan fungsi panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Bimbingan teknis kepada calon peserta;
 - b. membuat daftar nominatif, daftar hadir peserta Bimbingan Teknis;
 - c. menyiapkan Administrasi, ATK pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 - d. membuat jadwal Pelaksanaan dan menyampaikan jadwal kepada Narasumber;
 - e. menyiapkan ruang dan peralatan pendukung proses belajar mengajar di kelas;
 - f. mendokumentasikan kegiatan Bimbingan Teknis; dan

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 13 November 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 395 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENGINPUTAN DATA PROFIL DESA TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENGINPUTAN DATA PROFIL DESA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN	KET.
1	2	3	4
1.	Koordinator	Sekretaris DPMD Kab. Bolssel	
2.	Ketua Panitia	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Bolssel	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa DPMD Kab. Bolssel	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa DPMD Kab. Bolssel 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan TTG DPMD Kab. Bolssel 3. Kepala Seksi Peningkatan Peran Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan 4. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian DPMD Kab. Bolssel 6. Unsur Pelaksana DPMD Kab. Bolssel 7. Pegawai Tidak Tetap DPMD Kab. Bolssel	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU